



BUPATI KENDAL

**PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 690 /392/ 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAERAH BERUPA BARANG KEPADA
LEMBAGA DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) YANG DIDANAI DARI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG AIR MINUM
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Bidang Air Minum di Kabupaten Kendal, maka berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 900/9/2022 tanggal 9 Januari 2022 tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022, Berita Acara Hasil Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Air Minum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 Nomor : 600/6170/DPUPR tanggal 16 November 2021 dan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 800/6079/DPUPR tanggal 9 Agustus 2022 perihal Permohonan SK Pemberian Hibah Barang kepada Badan/Lembaga Kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum Tahun 2022, perlu memberikan hibah daerah berupa barang kepada Lembaga dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah Daerah berupa Barang kepada Lembaga dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan

Air Minum (SPAM) yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 34).
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hibah Daerah berupa Barang kepada Lembaga dalam Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang didanai dari

Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian penerima, jenis barang, dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penggunaan hibah daerah berupa barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, proposal hibah yang sudah diajukan kepada Bupati Kendal, dan perjanjian hibah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan masing-masing Lembaga.
- KETIGA : Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah daerah kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 September 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Lembaga yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 690/ /2022
 TANGGAL :

DAFTAR LEMBAGA PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA BARANG DALAM
 KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
 PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) YANG DIDANAI DARI
 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG AIR MINUM
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

A. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan

NO	PENERIMA	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1.	KKM "Cipto Panguripan" Desa Bendosari Kecamatan Plantungan	Sarana dan prasarana air minum	1. Penambahan broncaptering 2. Reservoir 3. Jaringan perpipaan 4. Sambungan rumah
2.	LKM "Tirto Makmur" Desa Limbangan Kecamatan Limbangan	Sarana dan prasarana air minum	1. Penambahan sumur dalam terlindungi 2. Pompa 3. Jaringan perpipaan 4. Sambungan rumah 5. Reservoir
3.	KKM "Tirto Sari" Desa Mulyosari Kecamatan Sukorejo	Sarana dan prasarana air minum	1. Penambahan broncaptering 2. Jaringan perpipaan 3. Sambungan rumah
4.	KKM "Sumber Lancar" Desa Sidodadi Kecamatan Patean	Sarana dan prasarana air minum	1. Penambahan broncaptering 2. Pompa 3. Jaringan perpipaan 4. Sambungan rumah murah
5.	KKM "Tirto Mulyo" Desa Sidokumpul Kecamatan Patean	Sarana dan prasarana air minum	1. Pompa 2. Reservoir 3. Jaringan perpipaan 4. Sambungan rumah 5. Penambahan IPA
6.	LKM "Gebanganom" Desa Gebanganom Kecamatan Rowosari	Sarana dan prasarana air minum	1. Penambahan sumur dalam terlindungi 2. Pompa 3. Reservoir 4. Jaringan perpipaan 5. Sambungan rumah

B. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan

NO	PENERIMA	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1.	KKM "Tirto Panguripan" Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung	Sarana air minum	1. Jaringan perpipaan 2. Sambungan rumah
2.	KKM "Tirto Sari" Desa Karangsari Kecamatan Rowosari	Sarana air minum	1. Jaringan perpipaan 2. Sambungan rumah
3.	KKM "Sumber Abadi" Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan	Sarana air minum	1. Jaringan perpipaan 2. Sambungan rumah 3. Reservoir
4.	KKM "Amanah" Desa Mojo Kecamatan Ringinarum	Sarana air minum	1. Jaringan perpipaan 2. Sambungan rumah
5.	LKM "Tirto Gondoharum" Desa Purwogondo Kecamatan Boja	Sarana air minum	1. Jaringan perpipaan 2. Sambungan rumah
6.	KKM "Suko Tirto" Desa Sukodadi Kecamatan Singorojo	Sarana air minum	1. Jaringan perpipaan 2. Sambungan rumah 3. Reservoir

